

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DALAM
MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Pada Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Sosial



**Oleh :
ARIFIN WAHID
2014210017**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2020**

RINGKASAN

Untuk menjamin pembangunan pemerintah daerah dan sumber keuangan pemerintah, yang didapat dari PAD atau dapat diperoleh dari luar daerah. Sumber pendapatan yang dimiliki agar tingkatkan resep asli daerah adalah pajak daerah, pajak daerah, dan tambahan pendapatan perusahaan peserta. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang merupakan tujuan dari penelitian ini. Dan didalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan kata-kata tidak atau foto merupakan sumber data didalam penelitian ini menggambarkan antara wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu. Untuk menguji kredibilitas tingkat kepercayaan data maka peneliti menggunakan triangulasi. Didalam penelitian ini didapatkan hasil dengan menggunakan beberapa indikator yaitu komunikasi, sumber daya, desposisi, dan struktur birokrasi. dan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan UU yang berlaku dan implementasi kebijakan retribusi didalam PAD merupakan faktor pendukung.

Kota Malang adalah ketaatan pedagang kaki 5 dengan pembayaran ketaatan pedagang kaki 5 dalam pembayaran retribusi kejujuran yang dilakukan oleh juru pungut dan adanya perhatian khusus dari dinas koperasi. industri perdagangan Kota Malang sedangkan faktor penghambat kurangnya pengawasan dinas koperasi

Kata Kunci: Kebijakan, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Pasar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara keempat memiliki penduduk tertinggi yaitu Indonesia mempunyai total lebih dari 262 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia meningkat tiap tahunnya, tingginya jumlah penduduk disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi. Semakin tinggi jumlah penduduk di Indonesia, semakin tinggi pula tanggungjawab dari pemerintah terhadap masyarakat, untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat. Dengan berlakunya sistem desentralisasi di Indonesia, daerah secara otonomi mengurus dan mengelola secara mandiri urusan pemerintahannya. Dewan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Neraca keuangan antara pusat dan daerah adalah 33 pada tahun 2004 . Pendapatan daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang berada di bawah yurisdiksi Anda sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk (1) pajak daerah, (2) pajak daerah, (3) hasil pengelolaan perorangan, dan () pendapatan asli daerah lainnya yang sah..

Suatu tahap proses dalam suatu kebijakan adalah implementasi. Di mana suatu rangkaian aktifitas dalam memberi suatu pelayanan kebijakan kepada masyarakat seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan para pelaku kebijakan dan mencakup suatu inter perestasi didalam kebijakan tersebut .Dalam menjalankan suatu implementasi ada beberapa pilihan langsung diimplementasikan atau melalui suatu formulasi kebijakan dalam bentuk suatu undang-undang dan memerlukan

suatu kebijakan publik sesuai dengan struktur dan dijalankan sesuai keputusan presiden.

Oleh karena itu, untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan administrasi masyarakat setempat, dapat diperoleh dari sumber pendapatan daerah atau dari luar daerah. Sumber pendapatan yang dapat diperoleh kotamadya sebagai bagian dari peningkatan PAD adalah pajak daerah, pajak daerah, dan pendapatan tambahan dari kegiatan usaha daerah. Pada identitas, tugas dan fungsinya. terpisah dari kerjasama. Sesuai dengan UU tahun 2014 nomor 23 tentang peraturan pemerintah suatu daerah diberikan hak dengan memberi sumber keuangan berupa tersedianya suatu pendanaan dan diserahkan kepada yang berwenang dan menerapkan prinsip dan mengikuti suatu fungsi”.

Selanjutnya menurut (Pipit, 2019) suatu penarikan retribusi dipasar tradisional terdapat berbagai polemik sesuai dengan perda Kota Malang no 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum namun didalam kondisi lapangan masih ada penjual yang dikenakan pungutan oleh petugas pada tahun 2013 sampai 2015 masih ada pungutan yang diambil berupa utang piutang dan masih banyak pedagang yang belum memahami itu. Sebagaimana pentingnya implementasi kebijakan retribusi pasar di Kota Malang jadi pemda berupaya untuk menggerakkan agar tertib disiplin dalam pemungutan pajak dan berikan binaan pada masyarakat dan tingkatkan suatu kesadaran agar bayar retribusi dan mencapai suatu keberhasilan retribusi pasar dan menjadi suatu sistem pelaksana dan memberikan pelayanan pada rakyat yang memakai jasa pasar.

Maka dari itu dalam upaya pencapaian tujuan ada faktor-faktor yang dipengaruhi yang perlu diperhatikan dan harus dibenahi kondisi berupa sarana didalam lingkungan dan kedisiplinan didalam menjalankan tugas kesadaran kemampuan aparatur terkait dengan kebijakan yang dikelurkan dan berpengaruh pada tingkat retribusi dengan turut campur tangan pemerintah yaitu dinas koperasi industri dan perdangan kota malang dalam tingkatkan kebijakan retribusi dan memberikan sumber penerimaan dan tingkatkan PAD dan biaya urusan pemkot Malang. Suatu kebijakan retribusi pasar meruapak sumber PAD . Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)” Studi Pada Dinas Koperasi, Industri, Dan Perdagangan Kota Malang.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis

Digunakan sebagai bahan referensi dan karya ilmiah dan menunjang ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan dan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya .

2. Praktis

Sebagai bahan masukan pemda khususnya dinas perdagangan Kota Malang agar meningkatkan memperkuat otonomi daerah dan retribusi pasar

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustinus, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson. (2006). *Paradigma Kritis Dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jones, O. C. (2007). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rostadakarya.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi XVII (Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Porwadarminta. (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siahaan, P. M. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, A. (2015). *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Ke Penyusunan, Model-model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indenisa Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Daerah.

SKRIPSI

Nirwana, skripsi: *“Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Di Kabupaten Luwu”* (Makasar: Unhas, 2015).

Okvi Sumarwani, skripsi: *“Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Di Pasar Sederhana Kota Bandung)”* (Bandung: Unpas, 2016).

INTERNET

Pipit. (2019). Terkait Retribusi Pasar Tradisional, Begini Penjelasan Dinas Perdagangan Kota Malang. Berita Online. Diakses dari <https://www.malangtimes.com/baca/45981/20191107/192100/terkait-retribusi-pasar-tradisional-begini-penjelasan-dinas-perdagangan-kota-malang>, pada 07 Agustus 2020.